

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia di ciptakan saling berpasang-pasangan dengan tujuan untuk menyempurnakan ibadah dan meneruskan keturunan agar terciptanya keluarga, dari hal tersebut maka terjadilah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan memiliki perumpamaan yaitu menyatukan 2 (dua) orang berbeda dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi satu. Adanya ikatan lahir batin dengan menglafadkan akad pernikahan sama halnya sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama dalam keadaan senang ataupun duka. pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang akan dilaksanakan oleh pasangan suami isteri untuk mengharap Ridho-Nya dan harus dijaga hingga maut yang akan memisahkan.

Batasan umur untuk menentukan pernikahan sangat diperlukan karena pada saat melangsungkan pernikahan calon suami dan isteri harus sudah siap mental, jasmani dan rohani agar nantinya tidak ada dampak negatif yang menyebabkan terganggunya mental dari calon pasangan suami dan isteri, perlu kita ketahui apabila pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita di bawah umur akan ada banyak dampak negatif terutama untuk seorang wanita.

Undang-undang menetapkan syarat wajib melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dapat dilaksanakan apabila seorang pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk seorang wanita

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Vol. 14, No. 2. 2016. Hal 185

berumur 16 (enam belas) tahun. Tetapi dalam pasal tersebut banyak menimbulkan kontroversi di berbagai masyarakat Indonesia, karena pasal tersebut dianggap masih membiarkan anak bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.²

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyatakan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur dari segi hukum yang ada harusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena hal ini menyangkut masa depan anak sebagai generasi penerus cita-cita kehidupan bangsa, maka dari itu pemerintah harus melindungi segala kepentingan dan harus memenuhi pemenuhan hak anak Indonesia³

Dengan adanya Undang-undang tentang Perlindungan anak bahwa jelas yang dikatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak sesuai realita yang ada. Maka Pada tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diubah ketentuan syarat wajib dalam melangsungkan perkawinan yaitu tertuang pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 banyak mendapatkan penolakan karena umur perempuan masih dibilang anak-anak yaitu 16 (enam belas) tahun, maka dari itu umur perempuan diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati.S, Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Jurnal Vol. 3 No. 2 2020. Hal 205

³ Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. Jurnal. Vol 20. No. 2 2013. Hal 302

Tetapi pasal tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, maka di perlukannya upaya dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan itu sendiri merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimal umur yang telah ditentukan, artinya seseorang diperbolehkan untuk menikah diluar ketentuan apabila dalam keadaan yang menghendaki atau tidak ada pilihan lain. (*ultimum remedium*). Izin dispensasi tersebut dapat dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan surat permohonan untuk melangsungkan dispensasi pernikahan.⁴

Pada kasus di dalam putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan telah memberikan upaya dispensasi nikah bagi anak pemohon yang berusia 17 tahun 2 bulan bagi calon suami 24 tahun 5 bulan, dikarenakan mereka sudah berkenalan lama hingga 2 tahun dan anak pemohon sudah memiliki bayi yang berumur sejak Bulan November 2019 (hamil di luar nikah), maka dari itu alasan tersebut menjadi hal yang paling mendesak untuk disegerakannya pernikahan antara kedua belah pihak. Menurut hakim anak pemohon sudah memenuhi syarat pada Pasal 6 dan 7 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat ketentuan batasan usia menikah dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hakim mengesampingkan umur bagi calon suami dan isteri, padahal umur mempunyai pengaruh yang besar untuk menentukan sikap kedewasaan, kesiapan mental dari calon pasangan tersebut, apalagi untuk wanita yang belum cukup umur sangat berpengaruh pada waktu kehamilan karena dapat berpengaruh pada Kesehatan ibu dan bayi. Dengan adanya penelitian ini dapat

⁴ Alif Zakiyudin, S.Sy., Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan. Dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu>. Diunduh pada 16 september 2022 pukul 23.28

diharapkan masyarakat umum tentunya orang tua dapat mempertimbangkan hal untuk menikahkan anaknya di bawah umur dan harus mengawasi pergaulan anak agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pernikahan anak di bawah umur dan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Yogyakarta dan akan mengkaji dalam bentuk pembahasan berupa skripsi dengan judul **“DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI YOGYAKARTA STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.P/2020/PA.Yk”**.

Tabel 1. Novelty Kebaruan Dalam Penelitian Ini

No.	Nama Peneliti Dan Judul Peneliti	Hasil Pembaharuan Penelitian
1.	Penetapan dispensasi nikah anak di bawah umur (studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37.Pdt.P/2020/Pa. Simalugun) (Skripsi Oleh Suadah Murtafiah.2021)	Yang membedakan dengan penelitian lain yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis berdasarkan perspektif hukum islam 2. Perspektif ulama terkait dispensasi nikah dan ketentuan aqil dan baliq 3. Adanya penjelasan terhadap status anak di luar nikah 4. Adanya penjelasan mengenai mudhorot
2.	Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Paka Berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (Studi	

	Putusan No. 50/Pdt.P/2020/PA.PKY) (Skripsi Oleh Teuku Rulianda Hafirin. 2020)	dan manfaat pernikahan anak di bawah umur bagi kedua calon mempelai dan keluarga.
3.	Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Krena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A. (Skripsi oleh Julianda Rosvita.2022)	

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Dispensasi pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang kasus dispensasi pernikahan anak di bawah umur.

3. Untuk mengetahui dispensasi pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan di bawah umur, agar dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melangsungkan pernikahan bawah umur. Pemerintah harus tanggap dalam memperhatikan anak dalam dunia pendidikan sehingga dapat meminimalisir meningkatnya angka dispensasi pernikahan anak.
- b. Manfaat bagi keluarga, keikutsertaan peran keluarga dalam memantau dan mengawasi tingkah laku anak dapat melindungi anak dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.
- c. Manfaat bagi masyarakat, peran masyarakat sangat penting untuk mengetahui betapa pentingnya dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur. Peran yang dilakukan masyarakat yang dapat meminimalisir pernikahan bawah umur yaitu melalui penyuluhan hukum betapa pentingnya nilai-nilai positif dan negatif terhadap pernikahan dini sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para orang tua bahwa pernikahan dini harus dihindari demi kesejahteraan masa depan anak yang lebih baik.


E. Landasan Teori

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun referensi yang dimaksud diantaranya:

1. Hasil skripsi oleh Suadah Murtafiah (2021) penelitian yang berjudul "*Penetapan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt,P/2019/PA.Simalungun)*", dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana perbandingan antara sisi persamaan dan perbedaan dalam kedua putusan dan dalam pertimbangan hakimnya, sedangkan penelitian ini hanya membahas satu putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Hasil skripsi oleh Muhammad abu tolhah (2021) penelitian yang berjudul "*Permohonan Dispensasi Nikah Di pengadilan Agama Jakarta Selatan*". Dalam penelitian ini penulis membahas tentang permohonan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan membandingkan sebelum dan sesudah revisi undang-undang perkawinan dengan metode empiris yuridis, sedangkan penelitian ini hanya membahas permasalahan tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama di Yogyakarta dengan metode normative yuridis.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara skematis yaitu Perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni seorang pria dan seorang perempuan apabila sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita, tetapi Undang-undang tersebut di ubah menjadi Pasal 7 Undang undang No. 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita harus sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun pasal ini banyak mendapatkan polemik dari masyarakat disekitar karena batasan umur yang diberikan bagi wanita di anggap masih dini sehingga.⁵

Dengan adanya Undang-undang yang ditetapkan tentang batasan umur untuk melangsungkan pernikahan tersebut pada faktanya tidak dapat meminimalisir terjadinya pernikahan bawah umur, karena kurang sadarnya masyarakat akan dampak negatif yang dapat menyebabkan terganggunya mental anak-anak yang melangsungkan pernikahan.

Permasalahan tersebut perlu upaya dispensasi pernikahan anak di bawah umur yang dilangsungkan di Pengadilan Agama agar hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang perlu diupayakan dalam pemberian dispensasi. Sehingga perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur segala hak-haknya terpenuhi dan dapat menjalani kelangsungan hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan.

⁵Hasan Bastoni. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Jurnal Vol. 7, No. 2, 2016. Halaman 355

Muncul beberapa kasus tentang pernikahan anak di bawah umur terkait dispensasi di Yogyakarta, salah satunya kasus dengan putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk yang diharuskan melangsungkan pernikahan dikarenakan alasan yang mendesak dan usia kedua calon pasangan suami isteri belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis, yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengarah pada Peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma dan kaidah yang ada dimasyarakat. ⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Diskriptif, tujuan menggunakan jenis penelitian ini karena agar dapat lebih jelas dalam memberikan metode gambaran umum mengenai permasalahan yang sistematis dan faktual dan penjelasan untuk landasan dalam membahas penelitian. ⁷

3. Bentuk dan Jenis data

a. Data primer

Data primer menurut Bungin berasal langsung oleh sumbernya dengan adanya data primer dapat memudahkan untuk memperoleh informasi data secara langsung yaitu melalui wawancara dan observasi data. ⁸

⁶ Anwar Hidayat, 2018, Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh, dalam <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html?amp>,

⁷ *Ibid*

⁸ Sugiyono. (2015). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

b. Data sekunder

Data sekunder berasal dari sumber data primer dari penelitian yang sebelum penelitian ini dan lebih mengarah pada Peraturan Perundang- yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁹ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer:
 - a. Putusan Pengadilan Agama Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk
 - b. Undang-undang No.39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) Tentang HakAsasi Manusia
 - c. Pasal 330 KUHPerdata Tentang Orang Yang Sudah Dewasa
 - d. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - g. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi jurnal, artikel, makalah-makalah karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk menggali informasi dengan kerjasama yang baik antara responden. Informasi tersebut dapat berupa data-data yang di butuhkan untuk menyusun segala informasi agar dapat mencapai tujuan yang

⁹ Ibid

diharapkan.¹⁰

b. Observasi Data

Observasi adalah proses mengamati suatu objek secara langsung dengan proses mengamati tersebut dapat memperoleh tujuan yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.¹¹

c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yaitu untuk mencari beberapa sumber yang meliputi referensi dari jurnal, artikel, buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian “Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk”. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur” sehingga bisa dijadikan landasan untuk menyusun penelitian ini dengan sebaik mungkin.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menjelaskan dan menguraikan data dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga, dapat memudahkan para pembaca untuk mengembangkan nilai-nilai pembahasan dalam penelitian yang dilakukan dan dapat menjadi acuan untuk menganalisis sebuah kasus sesuai dengan penelitian “Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk”.¹²

¹⁰ Arena Lomba, Pengertian Wawancara, jenis, Teknik, dan Contohnya. Di unduh pada <https://arenalomba.com/pengertian-wawancara/> pada 16 September 2022 pukul 14.34

¹¹ Fandy, Pengertian Metode Observasi dan contohnya. Dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-metode-observasi-> pada 16 september 2022 pukul 15.00

¹² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal. Vol 17, No. 33. 2018. Halaman 82

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini terdapat sistematika yang harus dipenuhi oleh penulis sehingga dapat memudahkan untuk memahami seluruh isi dari penelitian ini. Di dalam penulisan penelitian ini di bagi menjadi 4 (empat) susunan Bab yang terbagi lagi yang membahas pokok bahasan tertentu. Sistematika penelitian ini adalah:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum dispensasi, penjelasan tentang anak dan pernikahan anak bawah umur.

Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang berjudul “Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk”. untuk mengulas rumusan masalah yaitu latar belakang diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab IV menjelaskan tentang penutup dari penelitian ini berdasarkan kesimpulan pada hasil penelitian dengan memberikan masukan dan saran pada pihak yang bersangkutan.